

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VISA ON ARRIVAL (VOA) DALAM MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGERA DI PROVINSI BALI

Puteri Shabrina Adani¹, Sri Astutiningsih², Sri Wahyono³, Sunaryo⁴

Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3,4}

puterishabrina26@gmail.com¹

Abstract

The tourism sector is a sector that has been heavily affected by Covid-19, especially on the island of Bali which relies on tourism as the main sector in its regional income. The government's policy not to open tourism visits in Bali for foreign tourists resulted in a decline in the level of the economy. For this reason, the Government issued a policy to open the border at I Gusti Ngurah Rai Airport to receive foreign tourists on October 14, 2021. The opening of the border was less attractive to foreign tourists, so the government through the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia expanded the scope of the policy of granting Free Special Visit Visa for Tourism (BVKKW) and Visit Visa on Arrival for Special Tourism (VKSKKW) or Visa on Arrival (VoA), there 60 countries as VoA subjects through 9 airports, 11 seaports and 4 Cross-Border Posts (PLBN). This research was conducted to look at the implementation of the Visa on Arrival (VoA) policy in Bali and its impact on tourism in Bali. The method used is a qualitative method with a descriptive approach obtained from primary and secondary data, then data analysis is carried out using three stages of analysis techniques in the form of data collection, data reduction, and drawing conclusions. The results of the study show that the Visa on Arrival (VoA) policy has a significant impact on the tourism sector in Bali.

Keywords: Visa on Arrival (VoA), Tourism, Bali's Economy.

Abstrak

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat terdampak akibat Covid-19, khususnya di Pulau Bali yang mengandalkan pariwisata sebagai sektor utama dalam pendapatan daerahnya. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuka kunjungan pariwisata di Bali bagi wisatawan mancanegara berakibat menurunnya tingkat perekonomian. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan membuka border di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk menerima wisatawan mancanegara pada 14 Oktober 2021. Pembukaan border tersebut kurang diminati wisatawan mancanegara, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI memperluas cakupan kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata (BVKKW) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (VKSKKW) atau *Visa on Arrival (VoA)*, terdapat 60 negara sebagai subyek VoA melalui 9 bandar udara, 11 pelabuhan laut dan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Penelitian ini dilakukan untuk melihat implementasi kebijakan *Visa on Arrival (VoA)* di Bali dan dampaknya bagi pariwisata di Bali. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang diperoleh dari data primer dan sekunder, kemudian dilakukan analisis data menggunakan tiga tahapan teknik analisis dalam bentuk pengumpulan data, pengurangan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Visa on Arrival (VoA)* membawa dampak yang signifikan bagi sektor pariwisata di Bali.

Kata Kunci: Visa on Arrival (VoA), Pariwisata, Perekonomian Bali.

PENDAHULUAN

Sejak Pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, tidak ada wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Pemerintah Indonesia telah melarang kedatangan semua warga asing, kecuali diplomat, pekerja kemanusiaan, serta warga yang sudah punya status kependudukan sementara. Kondisi ini membuat hotel dan tempat pariwisata menjadi sepi, sebab perekonomian Bali 70% bergantung kepada pariwisata dan sisanya dari sektor pertanian serta sektor industri hasil kerajinan ekonomi kreatif. Sebelum

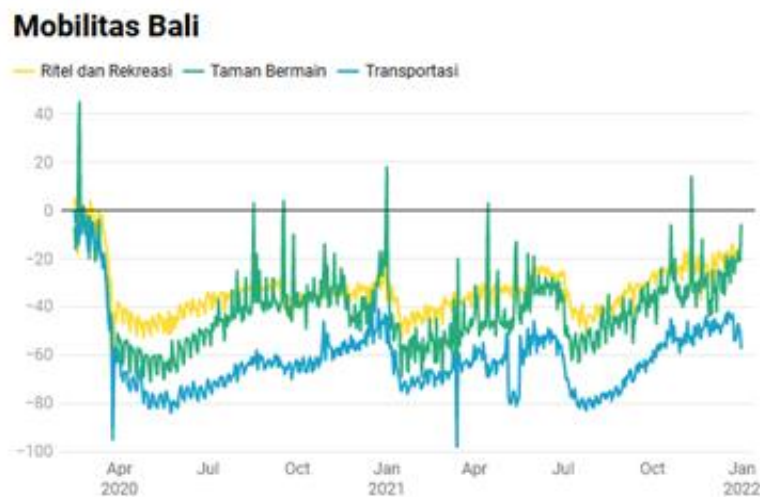
adanya pandemi COVID-19, pelaksanaan Bebas Visa Kunjungan diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kebijakan ini kemudian diturunkan dalam Perpres No. 21 Tahun 2016, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2019 adalah 16,1 juta dan dengan jumlah devisa sebesar Rp 280 Triliun (Kemenpar, 2019: 6). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini cukup meningkat; di mana penghasilan devisa dari wisman adalah Rp 229 Triliun dan jumlah wisatawan yang masuk 15,81 juta orang (Kemenpar, 2019 : 7).

Dengan adanya pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pembatasan kunjungan antara lain:

1. Menerbitkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Rakyat Tiongkok. Peraturan ini dikeluarkan tanggal 5 Februari 2020 dan berakhir tanggal 29 Februari 2020. Kebijakan ini mengatur penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan dan visa yang diberikan kepada warga negara Tiongkok serta orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah China dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia.
2. Menerbitkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Covid-19 tanggal 28 Februari 2020. kebijakan ini mengatur tentang penghentian Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) bagi orang asing yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi wilayah Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum memasuki Indonesia.
3. Menerbitkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa, tanggal 18 Maret 2020. Peraturan ini menetapkan penghentian sementara Kunjungan pemberian Bebas Visa kepada Orang Asing Penerima Bebas Visa Kunjungan, yaitu 169 negara yang tercantum dalam bab lampiran di Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Bersamaan dengan terbitnya peraturan tersebut pemerintah juga menghimbau dengan sangat kepada agar warga negara Indonesia (WNI) agar membatasi bepergian ke luar negeri kecuali untuk kepentingan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda (Setkab, 2020).
4. Menerbitkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 dan berlaku pada tanggal 2 April 2020. Kebijakan ini tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia. Dengan terbitnya kebijakan ini, maka Permenkumham 7 dan 8 tahun 2020 dicabut.
5. Menerbitkan Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2020.
6. Menerbitkan Permenkumham Nomor 29 tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal pada tanggal 16 Agustus 2021.

7. Menerbitkan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan ditetapkan tanggal 15 September 2021.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali September 2021, dengan adanya penutupan *border*, wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Provinsi Bali pada periode Januari - September 2021 tercatat sebanyak 43 wisman, turun 99,996 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.069.207 kunjungan (BPS, 2022). Hal ini terjadi karena tidak ada kedatangan wisman sejak bulan Juni - September 2021.



Gambar 1. Mobilitas Bali tahun April 2020 - Januari 2022

Sumber: CNBC Indonesia, 2022

Sementara itu, mobilitas tempat rekreasi, taman bermain, dan transportasi di Bali sejak pandemi sampai Januari 2022 selalu berada di teritori negatif (CNBC Indonesia, 2022). Ini berarti bahwa mobilitas masyarakat di ketiga area tersebut sangat sepi dan bahkan sempat mencapai indeks -90.

Keberhasilan Pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta program vaksinasi, mendorong pemerintah untuk membuka pariwisata di Indonesia, salah satunya Bali yang telah membuka *border* di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk menerima wisatawan mancanegara pada 14 Oktober 2021. Namun belum ada kunjungan wisatawan di hari pertama pembukaan *border*.

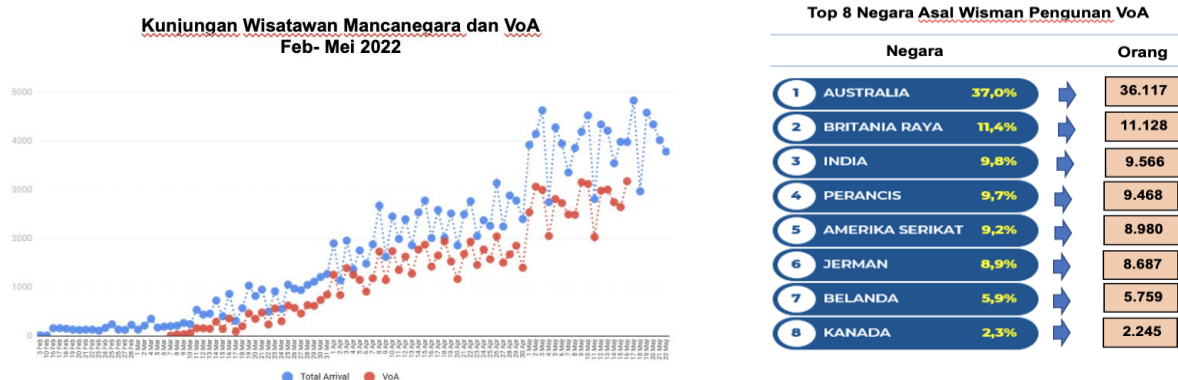
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI memperluas cakupan kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata (BVKKW) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (VKSCKW) atau *Visa on Arrival* (VoA). Pemberian VoA khusus wisata akan berlaku untuk 60 negara yang bisa masuk ke Indonesia melalui 9 bandar udara, 11 pelabuhan laut dan 4 Pos Lintas Batas.

Untuk memperoleh BVKKW atau VKSKKW, orang asing harus menunjukkan paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain, Bukti pembayaran *visa on arrival* (untuk VKSKW), dan bukti kepemilikan asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang mencakup pembiayaan kesehatan selama orang asing berada di wilayah Indonesia.

BVKKW atau VKSKKW dapat digunakan orang asing untuk melakukan kegiatan wisata atau tugas pemerintahan dalam kegiatan internasional yang bersifat kenegaraan atau pemerintahan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, orang asing juga harus melampirkan surat undangan menghadiri konferensi/sidang/pertemuan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/ Instansi Republik Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0584.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* tanggal 27 April 2022 terdapat 60 (enam puluh) negara yang mendapatkan VoA sebagai berikut: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Filipina, Finlandia, Hongkong, Hungaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Kroasia, Laos, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malaysia, Malta, Meksiko, Myanmar, Norwegia, Perancis, Polandia, Portugal, Qatar, Rumania, Selandia Baru, Seychelles, Singapura, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, Timor Leste, Tiongkok, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Yunani.

Berdasarkan data PT. Angkasa Pura I dan Otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali per tanggal 22 Mei 2022, tercatat jumlah wisman sebanyak 173.666 orang, sebanyak 97.614 orang menggunakan VoA (56,20%). Terdapat ada 8 (delapan) negara dengan pengguna VoA terbesar per 22 Mei 2022 sebagai berikut: Australia 36.117 orang (37,0%), Inggris 11.128 orang (11,4%), India orang (9,8%), Perancis 9.468 orang (9,7%), Amerika Serikat 8.980 orang (9,2%), Jerman 8.687 orang (8,9%), Belanda 5.759 orang (5,9%) dan Kanada 2.245 orang (2,3%).



Gambar 2. Kunjungan wisatawan mancanegara dan VoA

Sumber: Angkasa Pura I dan Otoritas Bandara, yang diolah oleh Kemenparekraf, 2022

Dengan adanya kebijakan tersebut, harapannya dapat berdampak pada pemulihan ekonomi Indonesia khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan membuat para wisatawan mancanegara mulai berdatangan ke Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Yudhistira, M.H., Sofiyandi, Y., Windriyani, W., Pratama, A.P., *Heterogeneous effects of visa exemption policy on international tourist arrivals: Evidence from Indonesia*, Tourism Economics 2022, Journals.sagepub.com mengkaji potensi dampak heterogen dari penerapan serangkaian kebijakan pembebasan visa terhadap kedatangan turis asing di Indonesia dengan memanfaatkan kumpulan data yang kaya dari rangkaian kedatangan bulanan turis asing, menurut negara dan menurut pelabuhan masuk antara Januari 2014 sampai Desember 2018. Ini adalah studi pertama dalam memberikan bukti empiris tentang dampak heterogen dari kebijakan pembebasan visa suatu negara dari seluruh asal turis dan tujuan wisata di dalam negara. Dengan menggunakan pendekatan data panel, perkiraan penulis menunjukkan bahwa kebijakan tersebut meningkatkan kedatangan turis asing bulanan rata-rata sebesar 5%, efeknya hanya terlihat pada destinasi yang kurang tradisional. Kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan efek diversifikasi antar destinasi sehingga menimbulkan efek yang merugikan destinasi tradisional Indonesia. Penulis memperkirakan bahwa dampak heterogen antara asal-usul di tingkat benua, dan dampak 8% lebih tinggi per tahun setelah pengenalan kebijakan, yang relatif lebih rendah daripada yang ditemukan dalam penelitian lain. Temuan ini menyiratkan bahwa kebijakan pembebasan visa bukanlah kebijakan dengan parameter tunggal dalam menarik kedatangan turis internasional.

Sementara itu, penelitian Alvi Syahrin tahun 2018 (Syahrin, 2018) berjudul *Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian (Law Reflection On Visit Visa Exemption Policy In Immigration Perspective)* yang berlatar belakang penelitian pasca diberlakukannya PerPres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, terjadi peningkatan tajam jumlah warga negara asing ke Indonesia. Dengan peningkatan tersebut, tanggung jawab Imigrasi menjadi lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan bebas visa dalam perspektif keimigrasian dengan jenis pendekatan hukum normatif dan empiris. Dari penelitian ini, diketahui bahwa pemberlakuan kebijakan bebas visa menimbulkan dampak politik, hukum, dan keamanan dalam perspektif keimigrasian yang meliputi:

- a. Pelayanan Keimigrasian
- b. Terjadinya penurunan jumlah pemberian *Visa on Arrival* (VOA) dan permohonan perpanjangan izin tinggal dengan menggunakan VOA. Pelayanan perpanjangan izin tinggal dan pembelian VOA mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 5.5%. Hal ini dikarenakan, negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan sebagian besar merupakan negara-negara subyek dari VOA.
- c. Penegakan hukum
Terjadi peningkatan pelanggaran dan kejahatan keimigrasian sebesar 70% dengan jumlah sebanyak 9.226 kasus. Penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dari data diketahui bahwa terjadi peningkatan sebanyak 23% (dari 1.932 di tahun 2014 menjadi 2.508 di

tahun 2015) tindakan administratif yang telah dilakukan imigrasi semenjak diberlakukan kebijakan bebas visa kunjungan.

d. Keamanan negara

Terjadi peningkatan pelanggaran yang berpotensi mengancam keamanan negara, baik berupa pelanggaran keimigrasian maupun pelanggaran tindak pidana yang dilakukan orang asing.

e. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat

Penurunan jumlah penggunaan fasilitas VoA terdapat pada laporan rekonsiliasi VoA antara Imigrasi pada Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Soekarno Hatta dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) tahun 2015 sejumlah 905.403 voucher. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, terjadi penurunan hingga 23,5% atau sebesar 1.183.721 (setara dengan Rp 425.080.952).

Dari penelitian ini menyarankan untuk melakukan beberapa hal yaitu: 1) mengkaji ulang kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara, yang menimbulkan kerawanan dari aspek kedaulatan negara; 2). meningkatkan kualitas dan kuantitas tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan pencantuman dalam daftar cegah dan tangkal sebagai wujud aksi preventif bagi orang asing yang masuk Indonesia; 3). melakukan penguatan fungsi penegakan hukum, khususnya penyidikan tindak pidana keimigrasian untuk memberikan efek jera bagi pelanggar ketentuan keimigrasian; 4). melakukan penguatan koordinasi lintas instansi (Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora), TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta lembaga lainnya) untuk peningkatan pengawasan terhadap orang asing; 5). memperbaiki jaringan kesisteman, khususnya *Border Control Management* (BCM) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Fakta di lapangan bahwa masih banyak ditemui TPI menggunakan BCM secara *offline*, yang berdampak pada penurunan kualitas pemeriksaan keimigrasian di perlintasan.

Penelitian selanjutnya adalah Penelitian Ni Made Putri Kartika Jati, I Wayan Arthanaya, dan I Nyoman Sutama tahun 2022 (Putri Kartika Jati et al., 2021) berjudul Pengawasan Orang Asing Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai. Penelitian berlatar belakang dengan diberlakukannya bebas visa kunjungan terdapat berbagai upaya yang dilakukan pihak Imigrasi seperti menambah jumlah petugas, pengawasan pendaratan dan izin masuk dari orang asing, dan pengawasan penggunaan izin tinggal oleh orang asing di berbagai tempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemberlakuan kebijakan bebas visa di Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai dan menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan bebas visa di Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kebijakan bebas visa kunjungan memberikan dampak bagi orang asing, yaitu penurunan jumlah permohonan perpanjangan izin tinggal visa kunjungan saat kedatangan. Penurunan tersebut mengakibatkan PNBPD Ditjen Imigrasi mengalami penurunan sebesar 37%. Kemudian terdapat akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan bebas visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai adalah:

- a. Pekerja asing yang bekerja tanpa izin lengkap di Indonesia (ilegal). Pihak Imigrasi Ngurah Rai bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali rutin melakukan inspeksi pada tempat pariwisata untuk melakukan pengecekan terhadap para pekerja yang ilegal di Bali. Apabila ditemukan pekerja asing yang ilegal, akan dilakukan deportasi ke tempat asalnya dan pihak pengelola perjalanan wisata akan dikenakan sanksi administratif.

- b. Meningkatnya kasus kriminalitas dari orang asing yang berkunjung di Bali, seperti pencurian, pengedaran narkoba, dan perusakan sarana umum.

Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa pemberlakuan kebijakan bebas visa di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan bebas visa adalah terdapat beberapa kasus pelanggaran hukum seperti pekerja asing yang bekerja tanpa izin lengkap di Indonesia (ilegal). Saran yang diberikan kepada Pemerintah Pusat Republik Indonesia, khususnya Ditjen Imigrasi yaitu mengkaji ulang setiap Negara yang diberikan fasilitas bebas visa di Indonesia dan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pariwisata agar mengurangi dampak negatif yang terjadi di Bali.

Penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nurannisa Muhlisa dan Kholis Roisah Tahun 2021 (Muhlisa & Roisah, 2020) dengan judul Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing, bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang visa izin tinggal yang melewati batas waktu. Metodologi yang digunakan melalui pendekatan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, implementasi kebijakan pemberian visa izin tinggal yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan membawa dampak positif bagi Indonesia terutama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, namun terdapat hal negatif dengan implementasi kebijakan tersebut antara lain: peredaran narkoba, penyelundupan tenaga kerja ilegal, peredaran minuman keras. Hal lain yang paling sering terjadi adalah pelanggaran batas waktu (*overstay*). Dalam rangka melakukan penindakan terhadap terjadinya pelanggaran batas waktu tinggal (*overstay*) oleh Ditjen Imigrasi dilakukan dengan melakukan penyelidikan terhadap terjadinya pelanggaran *overstay* dengan mendatangi tempat terduga dan dilakukan tindakan administratif akan dicantumkan ke dalam daftar penangkalan dan pencegahan keberadaannya, pembatasan, dirubah atau dibatalkan izin tinggal keberadaannya, larangan berada di satu atau beberapa tempat di wilayah Indonesia, dilakukan penahanan di Rudenim, pengenaan biaya beban, dan dilaksanakan pendeportasian dari wilayah Indonesia. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Ditjen Imigrasi untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran *overstay* melalui penggunaan teknologi sebagai sarana memantau dan mengawasi keberadaan orang asing dengan visa kunjungan dengan menggunakan aplikasi pelaporan. Selain itu Ditjen Imigrasi perlu melakukan penindakan tegas sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dari beberapa peneliti terdahulu di atas, Penelitian Yudhistira, M.H., Sofiyandi, Y., Windriyani, W., Pratama, A.P. , *Heterogeneous effects of visa exemption policy on international tourist arrivals: Evidence from Indonesia*, Tourism Economics 2022, Journals.sagepub.com, mengkaji potensi dampak heterogen dari penerapan serangkaian kebijakan pembebasan visa terhadap kedatangan turis asing di Indonesia dengan memanfaatkan kumpulan data dari rangkaian kedatangan bulanan turis asing, menurut negara dan menurut pelabuhan masuk antara Januari 2014 sampai Desember 2018.

Sementara itu penelitian Alvi Syahrin tahun 2018 tentang Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian (*Law Reflection On Visit Visa Exemption Policy In Immigration Perspective*) dengan latar belakang penelitian adalah pasca diberlakukannya berdasarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, terjadi peningkatan tajam jumlah warga negara asing ke Indonesia. Dengan peningkatan tersebut, tanggung jawab Imigrasi menjadi lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan bebas visa diberlakukannya berdasarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dalam perspektif keimigrasian dengan jenis pendekatan hukum normatif dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian pemberlakuan kebijakan bebas visa menimbulkan dampak politik, hukum, dan keamanan dalam perspektif keimigrasian. Sedangkan dalam penelitian ini, para peneliti focus pada mengkaji dampak implementasi kebijakan pemberian bebas visa kepada WNA dari aspek hukum, politik, dan keamanan negara.

Berbeda dengan Penelitian Ni Made Putri Kartika Jati, I Wayan Arthanaya, dan I Nyoman Sutama tahun 2021 (Putri Kartika Jati et al., 2021) tentang “Pengawasan Orang Asing Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai” yang bertujuan untuk menjelaskan pemberlakuan kebijakan bebas visa di Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai dan menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan dari kebijakan bebas visa di Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai. Kebijakan bebas visa kunjungan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan memberikan dampak terhadap penurunan jumlah permohonan perpanjangan izin tinggal visa kunjungan saat kedatangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Nurannisa Muhlisah dan Kholis Roisah Tahun 2021 (Muhlisah & Roisah, 2020) tentang “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing”, penelitian bertujuan mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang visa izin tinggal yang melewati batas waktu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan pemberian visa izin tinggal berdasarkan Peraturan Presiden nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan membawa dampak positif bagi Indonesia terutama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, namun terjadi penyalahgunaan visa untuk: peredaran narkoba, penyelundupan tenaga kerja ilegal, peredaran minuman keras. Penelitian ini di samping mengkaji dampak positif implementasi kebijakan pemberian bebas visa yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisman juga mengkaji dampak negatif pelanggaran hukum yang dilakukan oleh WNA penerima visa tersebut.

Penelitian Yudhistira dkk ini dilakukan di masa normal tidak terjadi bencana non alam, sedangkan penelitian ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dimana terjadi pembatasan perjalanan terhadap orang asing ke Indonesia. Sementara itu Penelitian Alvi Syahrin melihat dari perspektif hukum, sedangkan penelitian ini hanya mengkaji dampak implementasi kebijakan pemberian *Visa on Arrival* terhadap peningkatan jumlah wisman ke Bali sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Di saat Ni Made Putri Kartika Jati dkk (2021) melihat adanya penurunan yang mengakibatkan PNPB Ditjen Imigrasi mengalami penurunan sebesar 37% dan berdampak pada upaya penegakan hukum yang lebih kuat, maka penelitian ini melihat adanya dampak positif dengan adanya kebijakan Visa on Arrival di masa pemulihan ekonomi akibat pandemic Covid-19. Di sisi lain Aisyah dkk (2021) melihat dampak positif dan negatif terhadap pemberian bebas visa kunjungan, sedangkan penelitian ini hanya akan mengkaji implementasi kebijakan *Visa on Arrival* berupa peningkatan jumlah kunjungan wisman untuk pemulihan ekonomi di sektor pariwisata Bali pasca pandemic covid-19. Lingkup penelitian ini akan berfokus

pada dampak positif implementasi kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) terhadap peningkatan jumlah kunjungan Wisman ke Provinsi Bali Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan alat pengumpul data terdiri atas: wawancara mendalam.

Implementasi kebijakan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam siklus kebijakan publik. Suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah guna menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Hal tersebut tidak lepas dari adanya proses analisis permasalahan sampai pada proses pembuatan kebijakan.

“Proses pembuatan kebijakan dimulai dari analisis yaitu melalui serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dikatakan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan implementasi kebijakan.” (Jones, 1996:22)

Keterangan ini menunjukan analisis kebijakan diperlukan untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada suatu, beberapa, atau seluruh tahap, dan proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi. Untuk pencapaian sasaran kebijakan secara tepat, maka keseluruhan tahap kebijakan harus dilaksanakan dengan benar benar dan melalui perencanaan yang matang.

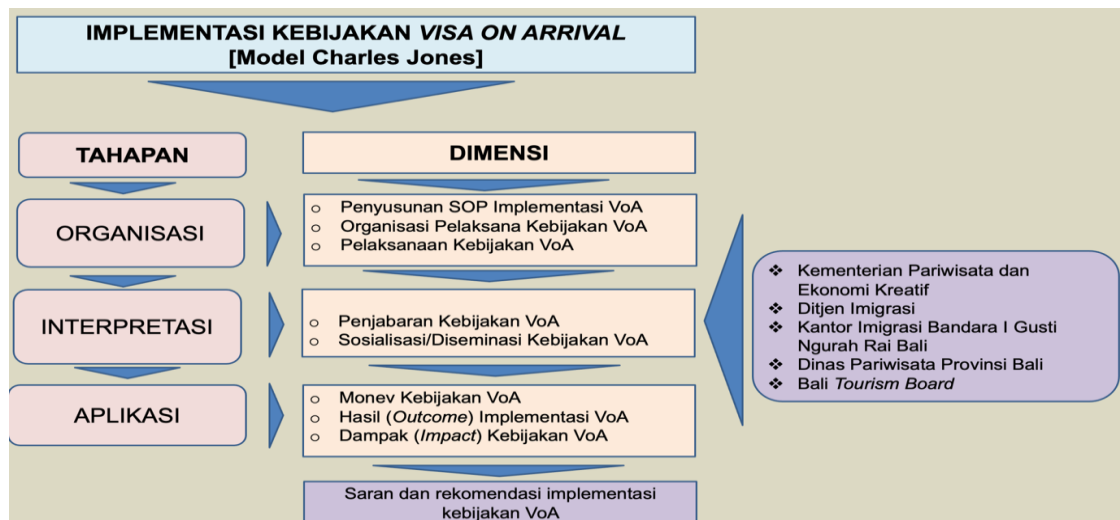
Dalam menganalisis implementasi kebijakan *Visa on Arrival* (visa kunjungan kedatangan) ini, akan digunakan model Charles Jones. Terdapat tiga aktivitas utama kegiatan dalam model Charles Jones ini, yaitu:

- a. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan. Aktivitas di dalam organisasi merupakan upaya untuk menata sumber daya, unit-unit serta metode untuk mencapai atau merealisasikan tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, organisasi dapat dikaitkan dengan penentu unit-unit kerja yang ada, pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi berupa sumber daya manusia, keuangan, dan sarana dan prasarana dalam organisasi. Unsur pengorganisasian dalam proses Implementasi Kebijakan Publik meliputi:
 - 1) Pembentukan organisasi pelaksana
 - 2) Penetapan SOP
 - 3) Penetapan sumber daya anggaran dan peralatan
 - 4) Manajemen pelaksanaan (kepemimpinan, koordinasi, pengendalian, dan pelaporan)
 - 5) Penyusunan program kerja
 - 6) Rincian program kerja
 - 7) Penyusunan jadwal pelaksanaan program
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Interpretasi dapat diartikan sebagai penafsiran kebijakan menjadi rencana yang dapat diterima serta dilaksanakan. Aktivitas penjelasan substansi dan kebijakan dalam bahasa yang teknis operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku

dan sasaran kebijakan, merupakan interpretasi. Interpretasi kebijakan dalam proses Implementasi Kebijakan Publik meliputi:

- 1) Penjabaran kebijakan publik ke kebijakan yang lebih teknis operasional
 - 2) Sosialisasi/Diseminasi kebijakan
- c. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Keberhasilan implementasi kebijakan berkaitan dengan prosedur dan tata cara penerapan suatu kebijakan yang dapat diketahui dari *outcomes* dan *impact* penerapan suatu kebijakan. Aplikasi *service delivery* dalam proses Implementasi Kebijakan Publik meliputi:
- 1) Hasil yang dicapai (*outcomes* dan *impact*)
 - 2) Hambatan yang ditemukan
 - 3) Solusi yang ditawarkan

Ketiga aktivitas utama dalam implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones, merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui serangkaian tindakan-tindakan yang nyata serta sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan. Adapun kerangka pikir dari implementasi kebijakan VoA dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka pikir implementasi kebijakan *Visa on Arrival*

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah dari asumsi luas hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terperinci. Pemilihan pendekatan penelitian didasarkan pada sifat masalah penelitian atau isu yang sedang dibahas, pengalaman pribadi peneliti, dan khalayak untuk penelitian. Jadi pendekatan penelitian, desain penelitian, dan metode penelitian adalah tiga istilah kunci yang mewakili perspektif tentang penelitian yang menyajikan informasi secara berurutan dari konstruksi penelitian yang luas hingga prosedur metode yang sempit (Creswell, 2014:53).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data yang biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, analisis data yang dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara melihat penelitian yang menghormati gaya induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya menerjemahkan kompleksitas situasi (Creswell H.54) sedangkan menurut Connoles (1993) berpendapat bahwa penelitian kualitatif cenderung meletakkan penelitian pada prioritas mengungkap dan menginterpretasikan makna dalam suatu objek berdasarkan sudut pandang subjek penelitian atau partisipan penelitian berbasis pada aktivitas sosial.

Studi kasus adalah desain penyelidikan yang ditemukan di banyak bidang, terutama evaluasi, dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam dari suatu kasus, seringkali program, peristiwa, kegiatan, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi rinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan (Stake, 1995; Yin, 2009, 2012 dalam Creswell).

2. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan karakteristik Penelitian Kualitatif, maka alat pengumpul data dalam penelitian kualitatif terdiri atas: wawancara mendalam. Data yang terkumpul dapat berbentuk kata-kata, gambar, dan dokumen (Johnson & Christensen, 2004, h. 18). Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini cenderung berusaha menggunakan berbagai sumber data bukan hanya berdasarkan analisis pada data tunggal (Yin 2011, h. 26).

Dalam penelitian ini sampel diambil secara purposif dan menggunakan teknik pengambilan sampel secara internal. Sampel Purposif adalah sampel yang secara sengaja dipilih sedemikian rupa sehingga relevan dengan desain penelitian kualitatif, karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu, yang dapat memperkaya data penelitian (Agustinova 2015, h. 56). Selanjutnya dalam teknik pengambilan sampel secara internal, peneliti studi kualitatif akan memutuskan tentang siapa saja yang perlu diwawancarai, atau dokumen apa atau sebanyak apa dokumen yang perlu dikaji (Agustinova, 2015, h. 56).

Penelitian ini dilakukan di Bali dengan lingkup penelitian adalah implementasi kebijakan *Visa on Arrival* (VoA) dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara terstruktur secara mendalam (*structured in depth interview*) dengan 4 narasumber (*key informan*) dengan kriteria yang ditetapkan secara ketat.

Kriteria narasumber (*key informan*) yang akan dipilih untuk diwawancarai terdiri atas a) pejabat Kemenparekraf yang menangani kebijakan pembukaan *border*; b) pejabat Kantor Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang mengetahui dan memahami kebijakan Implementasi VoA; c) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali; dan (d) *Bali Tourism Board*. Adapun kriteria dan kualifikasi lengkap tercantum pada tabel:

Tabel 1. Kriteria dan Kualifikasi Narasumber Wawancara

NO	NARASUMBER	KRITERIA	KUALIFIKASI	JUMLAH (ORANG)
1	Pejabat Kanim Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	Pelaksana Pelayanan TPI	Pengalaman di bidang pelayanan TPI minimal 3 tahun	1
2	Pejabat Dinas Pariwisata Provinsi Bali	Kabid Pemasaran	Pengalaman di bidang pemasaran pariwisata minimal 5 tahun	1
3	Pengurus <i>Bali Tourism Board</i>	CEO of <i>Bali Tourism Promotion Board - Division Leisure</i>	Pengalaman di bidang pemasaran minimal 5 tahun	1
4	Tim Border Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tim Koordinasi Pariwisata untuk Pembukaan <i>Border</i>	Pengalaman di bidang koordinasi pembukaan <i>border</i> untuk pariwisata lintas K/L selama Pandemi COVID-19	1
Jumlah Key Informan (Narasumber)				4

Sumber: Diolah oleh Penulis.

Alasan pemilihan narasumber berdasarkan kriteria dan kualifikasi di atas, karena para narasumber tersebut mempunyai banyak data dan informasi terkait implementasi kebijakan *Visa on Arrival* dan pemasaran pariwisata di Provinsi Bali di masa Pandemi COVID-19.

Di samping teknik pengumpulan data primer melalui wawancara, teknik pengumpulan data sekunder juga akan dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dinilai relevan dengan pertanyaan dan tujuan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah a) peraturan perundangan-undangan; b) publikasi ilmiah dalam bentuk buku, jurnal dan prosiding ilmiah; c) laporan kementerian/lembaga; d) buku pedoman, leaflet/brosur pariwisata; e) rekaman video *Focused Group Discussion*; dan f) media sosial.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder dari berbagai sumber, seperti dokumen gambar, foto, notula rapat, arsip, regulasi terkait yang relevan, berita, serta media sosial

b. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasikan data untuk menarik kesimpulan. Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan dan pemilahan data yang penting dan tidak penting dari data yang telah dikumpulkan. Adapun penyajian data adalah kegiatan penyajian informasi yang telah terpilih dan tersusun, lalu diverifikasi untuk diperiksa keabsahannya.

Untuk menghindari bias, maka data dan informasi hasil temuan dalam tahapan pengumpulan data perlu dilakukan triangulasi temuan, atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang telah diwawancarai.

Setelah semua tahapan dan proses analisis data selesai dilakukan, akhirnya dilakukan tahapan interpretasi makna data untuk menarik kesimpulan (Miles & Huberman 2002, h. 16). Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim (2006: 20-24), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data, sehingga model dari Miles dan Huberman disebut juga sebagai Model Interaktif.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikembangkan oleh Agus Salim (2006: 22-23), dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- 1) Reduksi data (*data reduction*),
Dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
- 2) Penyajian data (*data display*).
Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).
Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum Implementasi Kebijakan VoA di Bali tahun 2022

Untuk mempercepat pemulihan ekonomi khususnya pada sektor pariwisata di Provinsi Bali, Dirjen Imigrasi pada awal tahun 2022 telah menerbitkan empat Surat Edaran (SE) yaitu: 1) Surat Edaran Nomor IMI-0525.GR.01.01 Tahun 2022 tanggal 06 Maret 2022; 2) Surat Edaran Nomor IMI-0532.GR.01.01 Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022; 3) Surat Edaran Nomor IMI-0549.GR.01.01 Tahun 2022 tanggal 5 April 2022; dan 4) Surat Edaran Nomor IMI-0584.GR.01.01 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022.

Surat Edaran dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tersebut terkait dengan visa kunjungan saat kedatangan khusus wisata terhitung mulai dari Maret - April 2022, dan digambarkan dalam tabel berikut:



Gambar 4. Surat Edaran tentang visa kunjungan saat kedatangan khusus pariwisata

Sumber: Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, diolah oleh Penulis

Tabel 2. Komparasi perjalanan Visa Kunjungan

NO	SURAT EDARAN	MASA BERLAKU VISA	DAFTAR NEGARA
1	Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0525.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 tanggal 6 Maret 2022	Paling lama 30 hari yang dapat diperpanjang paling banyak 1 kali untuk jangka waktu 30 hari	Australia, Amerika Serikat, Belanda, Brunei Darussalam, Filipina, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Perancis, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Turki, Uni Emirat Arab, dan Vietnam.
2	Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0532.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 tanggal 21 Maret 2022	Paling lama 30 hari yang dapat diperpanjang paling banyak 1 kali untuk jangka waktu 30 hari	Australia, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Belgia, Brazil, Belanda, Brunei Darussalam, Denmark, Finlandia, Filipina, Hungaria, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Norwegia, Perancis, Polandia, Qatar, Selandia Baru, Seychelles, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Tiongkok, Thailand, Turki, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Vietnam.
3	Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa	Paling lama 30 hari yang dapat diperpanjang paling banyak 1 kali untuk jangka waktu 30 hari	Afrika Selatan, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Belgia, Brazil, Belanda, Brunei Darussalam, Denmark, Finlandia, Filipina, Hungaria, India, Inggris,

NO	SURAT EDARAN	MASA BERLAKU VISA	DAFTAR NEGARA
	Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 tanggal 5 April 2022		Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Norwegia, Perancis, Polandia, Qatar, Selandia Baru, Seychelles, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Tiongkok, Timor Leste, Thailand, Turki, Tunisia, Uni Emirat Arab, dan Vietnam.
4	Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0584.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan Pada Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 tanggal 27 April 2022	Paling lama 30 hari yang dapat diperpanjang paling banyak 1 kali untuk jangka waktu 30 hari	Afrika Selatan, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Austria, Belgia, Brazil, Belanda, Brunei Darussalam, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Filipina, Hongkong, Hungaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Korea Selatan, Kroasia, Laos, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malaysia, Malta, Meksiko, Myanmar, Norwegia, Perancis, Polandia, Portugal, Qatar, Rumania, Selandia Baru, Seychelles, Singapura, Spanyol, Swedia, Siprus, Slovakia, Slovenia, Swiss, Taiwan, Tiongkok, Timor Leste, Thailand, Turki, Tunisia, Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Yunani.

Sumber: Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, diolah oleh penulis.

Dukungan Dirjen Imigrasi untuk pemulihan sektor pariwisata di Bali sangat jelas tercermin dalam setiap SE yang direvisi menyesuaikan dinamika situasi dan perkembangan Pandemi COVID-19, yaitu sebagai optimalisasi dukungan keimigrasian dalam pembukaan sektor wisata dalam masa pandemi COVID-19.

Seperti halnya setiap kebijakan atau program yang mempunyai tujuan tertentu, diterbitkannya SE tersebut bertujuan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kemudahan Keimigrasian Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.

Sebagai regulator dan sekaligus selaku implementor kebijakan, Dirjen Imigrasi dalam hal ini lebih memposisikan dirinya selaku fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah membuka kembali sektor wisata yang produktif dan aman dari COVID-19 di Bali.

Dalam menjaga hak kedaulatan negara dengan penerapan prinsip timbal balik (*reciprocity*) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing ternyata belum secara optimal dapat dilakukan oleh Dirjen Imigrasi khususnya dalam implementasi kebijakan Pemberian Visa pada Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*). Hal ini terbukti bahwa hanya 9 negara ASEAN (Brunei, Filipina, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Laos, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dan Jepang yang bersedia memberikan *Visa on Arrival* secara resiprokal untuk Warga Negara Indonesia untuk berkunjung ke negara-negara tersebut.

2. Analisis Implementasi kebijakan VoA di Bali

Analisa terkait implementasi kebijakan VoA di Bali diperoleh dari data berdasarkan telaah dokumen dan hasil *Focus Group Discussion* dengan 4 (empat) narasumber (*key informan*) yang terdiri atas a) pejabat Kemenparekraf yang menangani kebijakan pembukaan *border*; b) pejabat Kantor Imigrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali; c) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Bali; dan (d) *Bali Tourism Board*.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan *Visa on Arrival* (visa kunjungan kedatangan) ini, akan digunakan model Charles Jones. Terdapat tiga aktivitas utama kegiatan dalam model Charles Jones yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

a. Organisasi

Jones (1994:296) menegaskan bahwa organisasi merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan. Aktivitas di dalam organisasi merupakan upaya untuk menata sumber daya, unit-unit serta metode untuk mencapai atau merealisasikan tujuan dan sasaran kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan VoA, beberapa hal yang dilakukan antara lain:

2) Melakukan koordinasi, diskusi dan pengendalian

Koordinasi, diskusi dan pengendalian dilakukan oleh beberapa instansi untuk pembukaan Bali sampai dengan kebijakan VoA. masing-masing instansi menjalankan perannya masing-masing. Dinas Pariwisata Provinsi Bali melakukan diskusi dan koordinasi dengan pelaku usaha dan pelaku pariwisata tentang kondisi terkini pariwisata di Bali dan kemungkinan kebijakan yang diterapkan. Selanjutnya hasil koordinasi dilaporkan kepada Gubernur Bali untuk menjadi dasar permohonan penerapan kebijakan VoA di Bali.

Selain Dinas Pariwisata, Bali *Tourism Board* juga melakukan diskusi dengan pihak terkait (*airlines*, industri pariwisata dan instansi terkait) dilakukan guna mendorong pertambahan dan kemudahan wisatawan untuk masuk ke Bali.

Untuk pengendalian dan persiapan pelaksanaan kebijakan VoA Dinas Pariwisata membuat guidelines untuk wisatawan mancanegara dengan melibatkan Otoritas bandara, Angkasa Pura, Dinas Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Satgas COVID-19.

3) Penyiapan sarana prasarana

Kantor Imigrasi Khusus Ngurah Rai berperan menyiapkan sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan VoA antara lain: perangkat elektronik, printer, dan sistem informasinya termasuk server. Hal ini untuk menghindari apabila terdapat data WNA yang masuk klasifikasi cegah tangkal dapat diantisipasi diawal.

4) Penetapan SOP

Kejelasan SOP berperan penting dalam keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Pemberitahuan secara lisan, tertulis serta audio visual terkait prosedur/SOP merupakan langkah yang tepat dilakukan untuk mencapai output kebijakan.

Selain melakukan pengecekan alat elektronik dan komputer agar terkoneksi dengan baik, untuk kelancaran pelaksanaan VoA di bandara Ngurah Rai, Imigrasi juga membuat selebaran, *banner* dan *sticker* tentang prosedur dan besaran biaya VoA sebesar Rp 500.000,- kepada wisatawan.

5) Interpretasi

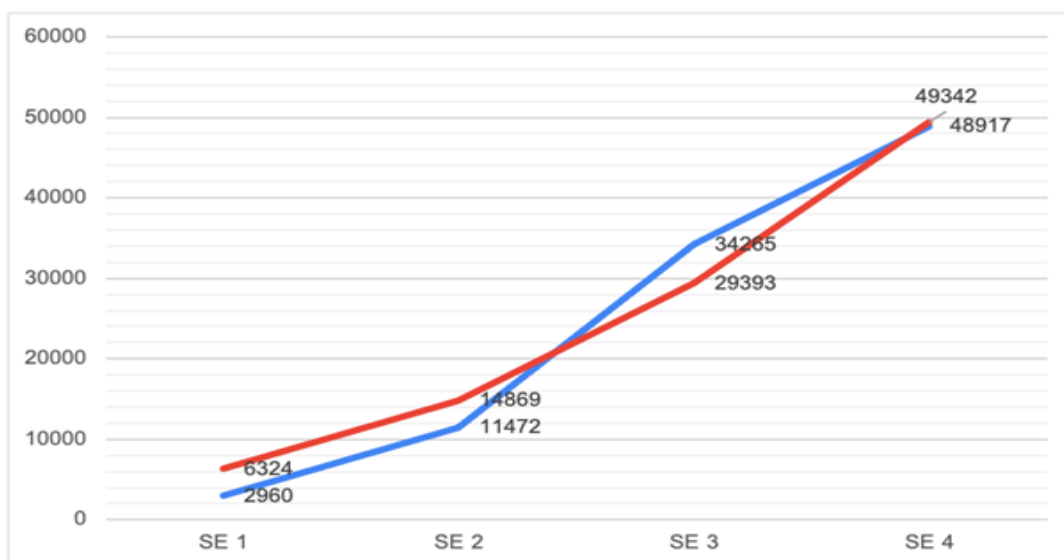
Untuk menyamakan persepsi terkait implementasi VoA Tahun 2022, dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Bali, tanggal 6 Maret 2022 dengan peserta Wakil Gubernur Bali, Kapolda Bali, Perwakilan Pangdam IX Udayana, Sekretaris Daerah Provinsi Bali serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kepala Kanwil Hukum dan HAM Bali. Selanjutnya untuk memastikan bahwa kebijakan VoA berjalan sesuai dengan rencana, maka dilakukan rapat koordinasi dengan melibatkan instansi, kementerian dan lembaga terkait. Selain dilakukan simulasi oleh beberapa pihak tersebut, juga dilaksanakan *training* di lingkungan imigrasi.

b. Aplikasi

1) Outcome Kebijakan VoA

Outcome kebijakan VoA mulai terlihat pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan hunian kamar, peningkatan kunjungan ke destinasi wisata, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

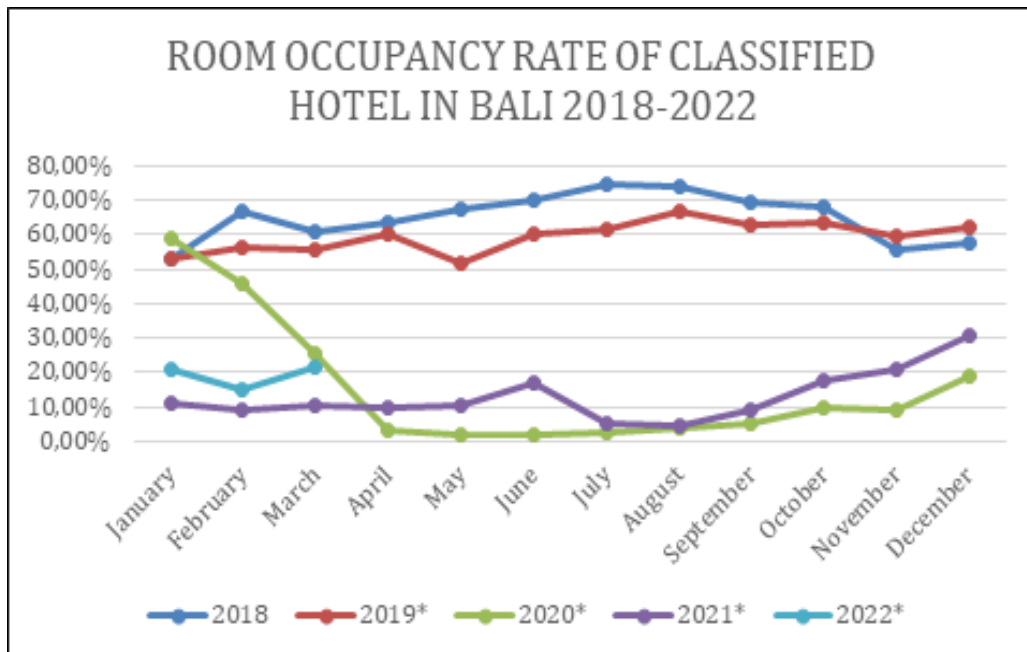
Sejak berlakunya Surat Edaran Dirjen Imigrasi ke-1 sampai ke-4, kunjungan wisatawan mancanegara di Bali mengalami kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data dari Kanim TPI I Gusti Ngurah Rai Bali per tanggal 16 Mei 2022, kunjungan Wisman sejumlah 99.928 orang, sedangkan wisman yang menggunakan VoA sebanyak 97.614 orang. Kenaikan kunjungan wisman dan pengguna VoA sebagaimana gambar berikut:



Gambar 6. Kunjungan Wisman dan Pengguna VoA ke Bali selama periode pemberlakuan SE

Sumber: Otoritas Bandara dan Angkasa Pura 1, diolah penulis

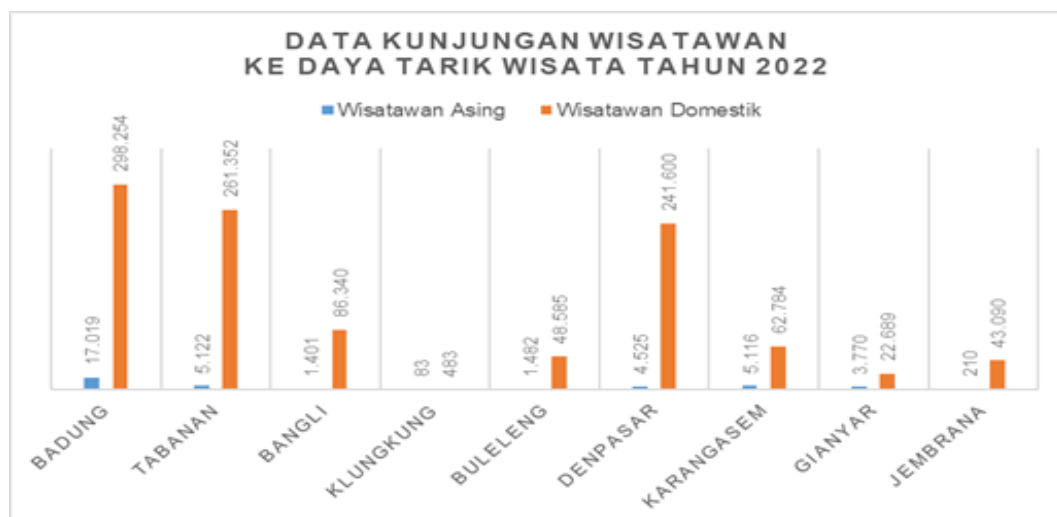
Berdasarkan gambar diatas, terjadi kenaikan jumlah kunjungan wisman. Kunjungan wisman mengalami kenaikan dari awal SE sebanyak 6.324 orang menjadi 49.342 orang. Hal yang sama juga diikuti dengan naiknya pengguna VoA yang pada awal SE sejumlah 2.960 orang menjadi 48.917 orang. Bahkan di periode SE ke-4 sampai tanggal 16 Mei 2022, jumlah pengguna VoA sebanyak 97,68% dari total Wisman yang mengunjungi Bali.



Gambar 7. Tingkat hunian kamar di Bali tahun 2018-2022

Sumber: BPS dan Data Dinas Pariwisata Provinsi Bali per Mei 202

Berdasarkan grafik tingkat hunian kamar di Bali tahun 2018 - 2022, dapat diambil rata-rata bahwa hunian kamar sebesar 65,13% pada 2018, 59,57% pada 2019, kemudian melonjak turun drastis 15,62% pada 2020 akibat Pandemi COVID-19 mulai masuk ke Indonesia, dan 13% pada 2021 karena masih adanya penutupan border untuk wisatawan mancanegara di Bali. Sedangkan hingga Maret 2022, hunian kamar mulai bangkit kembali sebesar 19,16%. Hal ini disebabkan karena Ditjen Imigrasi Kemenkumham mulai menerbitkan surat edaran tentang bebas visa kunjungan dalam pembukaan sektor wisata Bali dalam masa pandemi COVID-19 secara bertahap.



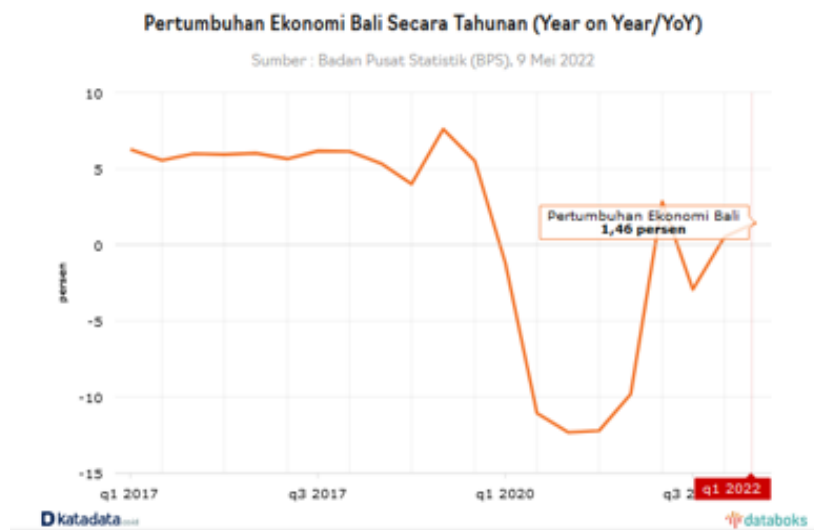
Gambar 8. Data Kunjungan Wisatawan ke Daya Tarik Wisata Tahun 2022

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali

Sesuai data Dinas Pariwisata Provinsi Bali per 19 April 2022, kunjungan wisatawan ke Daya Tarik Wisata di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2022 tercatat sebesar:

- a) Kabupaten Badung: 17.019 (Asing) dan 298.254 (Domestik);
- b) Kabupaten Tabanan: 5.122 (Asing) dan 261.352 (Domestik);
- c) Kabupaten Bangli: 1.401 (Asing) dan 86.340 (Domestik);
- d) Kabupaten Klungkung: 83 (Asing) dan 483 (Domestik);
- e) Kabupaten Buleleng: 1.482 (Asing) dan 48.585 (Domestik);
- f) Kota Denpasar: 4.525 (Asing) dan 241.600 (Domestik);
- g) Kabupaten Karangasem: 5.116 (Asing) dan 62.784 (Domestik);
- h) Kabupaten Gianyar sebesar 3.770 (Asing) dan 22.689 (Domestik); dan
- i) Kabupaten Jembrana sebesar 210 (Asing) dan 43.090 (Domestik).

Ekonomi Bali Tumbuh 1,46% pada Kuartal I 2022



Gambar 9. Pertumbuhan Ekonomi di Bali Kuartal I tahun 2022

Sumber: BPS di katadata.com

BPS dalam katadata, Mei 2022 mencatat, ekonomi Bali tumbuh 1,46% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I 2022 lebih tinggi dibandingkan 0,51% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara secara triwulanan, sesuai dengan polanya perekonomian Bali tercatat kontraksi sebesar 4,27% (qtq). Realisasi pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini sesuai dengan proyeksi dan hasil survei Bank Indonesia.

Pemulihan ekonomi Bali ini didukung oleh akselerasi vaksinasi, pelonggaran PPKM, dan kebijakan Pemerintah dalam mendorong peningkatan wisatawan ke Bali, seperti perluasan pemberlakuan pelayanan *Visa on Arrival* (VoA), penambahan jumlah maskapai dan frekuensi *direct flight* dari luar negeri ke Bali, serta penyelenggaraan berbagai event internasional sampai dengan akhir 2022 (Balitribune, 2022).



Gambar 10. Perkembangan Pariwisata Bali Maret 2022

Sumber: BPS, 9 Mei 2022

Dari data BPS (2022), wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Provinsi Bali pada bulan Maret 2022 tercatat sebanyak 14.620 kunjungan, naik hingga ribuan persen dibandingkan periode bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.310 kunjungan. Wisatawan yang berasal dari Australia mendominasi kedatangan wisman ke Bali di bulan Maret 2022.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada bulan Maret 2022 tercatat sebesar 21,90 persen, naik 7,04 poin dibandingkan TPK bulan Februari 2022 (m-t-m) yang tercatat sebesar 14,86 persen. Jika dibandingkan dengan bulan Maret 2021 (y-o-y) yang mencapai 10,24 persen, tingkat penghunian kamar pada bulan Maret 2022 tercatat naik 11,66 poin. Sementara itu, TPK hotel non bintang tercatat sebesar 7,60 persen, naik 1,28 poin dibandingkan bulan Februari 2022.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik pada hotel berbintang di Bali pada bulan Maret 2022 tercatat 1,85 hari, naik 0,08 poin dibandingkan dengan capaian bulan Februari 2022 (m-t-m) yang tercatat 1,77 hari, dan jika dibandingkan dengan capaian bulan Maret 2021 (y-o-y) yang tercatat 2,11 hari, turun 0,27 poin. Sementara itu, untuk hotel non bintang, rata-rata lama menginap di bulan Maret 2022 tercatat sebesar 1,76 hari, naik 0,03 poin dibandingkan bulan Februari 2022 yang tercatat sebesar 1,73 hari.

Dari semua data di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan VoA telah berhasil meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara, tingkat hunian hotel, dan pertumbuhan ekonomi di Bali sampai dengan bulan Mei 2022 ini.

2) Pelanggaran izin tinggal dan miskomunikasi durasi VoA

Meskipun informasi sudah disampaikan melalui website Ditjen Imigrasi, beberapa wisatawan beranggapan bahwa VoA berlaku untuk 60 hari dan wisatawan terkena *overstay*. Sebagian wisatawan juga miskomunikasi bahwa negaranya adalah subyek VoA. Untuk mengantisipasi hal tersebut Kantor Imigrasi Khusus Ngurah Rai melakukan pemberian informasi kepada wisatawan mancanegara pada saat mengurus awal di *counter* Imigrasi.

3) Kebijakan untuk mengantisipasi pelanggaran

Selain memberikan pengertian di counter VoA, pemasangan banner dan *sticker* terkait prosedur dan aturan VoA, informasi yang disampaikan dalam video di *counter* Imigrasi disampaikan untuk mengatasi miskomunikasi wisatawan. Masalah miskomunikasi terkait durasi VoA diantisipasi.

4) Fungsi monitoring, pengendalian dan pengawasan

Monitoring data wisatawan dan peluang untuk peningkatan kemanfaatan VoA perlu dilakukan. Hal ini didapatkan dari data Otoritas Bandara Wilayah I yang membawahi Bandara I Gusti Ngurah Rai dan perlu dukungan dari imigrasi. Selain itu untuk mengantisipasi permasalahan terkait dengan pekerja ilegal yang bekerja sebagai *tour guide* di tempat pariwisata di Bali, perlu kerjasama Dispar, Disnaker, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), dan Satpol PP.

PENUTUP

Kesimpulan

Keberhasilan Pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 serta tingginya laju vaksinasi, mendorong pemerintah untuk membuka pariwisata di Indonesia, salah satunya Bali yang telah membuka border di Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk menerima wisatawan mancanegara pada 14 Oktober 2021. Karena pembukaan border tersebut kurang diminati wisatawan mancanegara, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI memperluas cakupan kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata (BVKKW) dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata (VKSCKW) atau *Visa on Arrival* (VoA), yang sampai tulisan ini dibuat, terdapat 60 negara sebagai subyek VoA melalui 9 bandar udara, 11 pelabuhan laut dan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Dalam mengimplementasikan kebijakan keimigrasian, Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerapkan kebijakan selektif (*selective policy*) dalam rangka mengatur lalu lintas Orang Asing keluar masuk dan tinggal di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut dan untuk melindungi kepentingan nasional, maka hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Berdasarkan garis kebijakan keimigrasian tersebut di atas dan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi khususnya pada sektor pariwisata di Provinsi Bali, Dirjen Imigrasi pada awal tahun 2022 telah menerbitkan beberapa Surat Edaran (SE). SE tersebut secara bertahap direvisi dengan menambah jumlah negara yang mendapatkan fasilitas VOA dengan mempertimbangkan perkembangan penurunan

kasus positif COVID-19 di Indonesia serta di berbagai negara yang menerima fasilitas VOA dan kemajuan jumlah penduduk yang telah menerima vaksinasi COVID-19.

Dukungan Dirjen Imigrasi untuk pemulihan sektor pariwisata di Bali sangat jelas tercermin dalam setiap surat edaran yang direvisi menyesuaikan dinamika situasi dan perkembangan Pandemi COVID-19, yaitu sebagai optimalisasi dukungan keimigrasian dalam pembukaan sektor pariwisata dalam masa pandemi COVID-19.

Sebagai regulator dan sekaligus selaku implementor kebijakan keimigrasian, Dirjen Imigrasi dalam hal ini lebih memposisikan dirinya selaku fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah membuka kembali sektor wisata yang produktif dan aman dari COVID-19 di Bali.

Dirjen Imigrasi Bersama dengan Kemenparekraf, Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan segenap *stakeholder* telah sukses meningkatkan jumlah kunjungan wisman secara bertahap dan memulihkan sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung perekonomian Provinsi Bali.

Terdapat beberapa faktor pendorong kesuksesan implementasi Kebijakan VoA tersebut yaitu: 1) penurunan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia dan di negara-negara yang mendapatkan fasilitas VOA sebagai dampak positif vaksin COVID-19; 2) Koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali dan segenap *stakeholder*; 3) kebijakan pelonggaran protokol kesehatan bagi wisman pada saat kedatangan di Bali; 4) dorongan yang sangat kuat yang dilakukan oleh para pelaku bisnis pariwisata di Bali untuk mempercepat pembukaan *border*.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan kesuksesan implementasi VoA, terdapat beberapa saran oleh penulis antara lain:

1. Direktorat Jenderal Imigrasi:
 - a. meningkatkan sosialisasi terkait kebijakan VoA melalui kanal media sosial dan *platform* digital.
 - b. agar lebih mengimplementasikan kebijakan keimigrasian dengan mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator pembangunan pariwisata nasional untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dengan tetap menjalankan kebijakan selektif (*selective policy*). Optimalisasi peran ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - c. integrasi data pengguna VoA yang selama ini tersebar di berbagai instansi, sehingga ketika terjadi permasalahan lebih memudahkan dalam penanganannya.
 - d. bersama dengan K/L terkait melaksanakan *monev* terkait kebijakan VoA dan meningkatkan pengawasan terhadap para pengguna VoA untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seperti: *overstay*, tindak pidana narkoba, pekerja ilegal, penyelundupan, penelitian ilegal.
2. Pemerintah Daerah perlu melakukan revitalisasi sarana dan prasarana di destinasi pariwisata, karena akibat pandemi COVID-19 banyak yang tidak terawat.
3. *Bali Tourism Board* meningkatkan peran pembinaan terhadap para pelaku industri pariwisata agar meningkatkan citra positif pariwisata di Bali. Selain itu perlu secara

terus menerus melakukan evaluasi terhadap kebijakan VoA dan memberikan masukan perbaikan.

4. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji kembali efektivitas VoA dalam meningkatkan devisa negara, dengan tetap mempertimbangkan faktor kesehatan dan keamanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell. J. W. (2014) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Method Approaches*, SAGE Publications Ltd. 1 Oliver's Yard 55 City Road London

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2019. *Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019*. Kemenparekraf. Hal. 6 dan 7.

Danajaya, I.M. A dkk, 2021. Efektivitas Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Pemegang Bebas Visa Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Kota Denpasar.

Jati, Ni Made Putri Kartika, I Wayan Arthanaya, dan I Nyoman Sutama. 2021. Pengawasan Orang Asing Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Ngurah Rai. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, (Februari 2021), hal. 93-98.

Syahrin. M. Alvi., 2018. Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian (*Law Reflection on Visit Visa Exemption Policy in Immigration Perspective*). *Jurnal Fiat Justicia*, Vol.4 No.2, Edisi September 2018.

A. N. Muhlisah, and K. Roisah, "Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (*Overstay*) Pada Warga Negara Asing," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 2, no. 2, pp. 145-157, Mei. 2020. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>.

Latifah, M. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Saat Pandemi Covid-19. *Info Singkat* Vol. XIII, No.14/II/Puslit/Juli/2021.

Siaran Pers: Pemerintah Tambah Subjek Visa on Arrival Khusus Wisata jadi 60 Negara, <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/05/10/siaran-pers-pemerintah-tambah-subjek-visa-on-arrival-khusus-wisata-jadi-60-negara/>, diakses pada 14 Mei 2022.

Pandemi Terkendali, Pemerintah Relaksasi Kebijakan Bagi PPLN, <https://www.indonesiaupdate.id/2022/04/05/pandemi-terkendali-pemerintah-relaksasi-kebijakan-bagi-ppln/>, diakses pada 17 Mei 2022.

Rosidin, Imam. Setahun Pandemi Covid-19, Pariwisata Bali Porak-poranda, Mampukah Kembali Bangkit?, <https://regional.kompas.com/read/2021/03/05/052000478/setahun-pandemi-covid-19-pariwisata-bali-porak-poranda-mampuSuadkah-kembali?page=all>, diakses pada 24 Mei 2022.

Jagadita, M. (2021). Open Border: Mulai Hari Ini Wisatawan Asing dari 19 Negara Boleh ke Bali, Wajib Karantina Lima Hari dalam <https://indobalnews.pikiran-rakyat.com/pariwisata/pr-882795197/open-border-mulai-hari-ini-wisatawan-asing-dari-19-negara-boleh-ke-bali-wajib-karantina-lima-hari>, diakses pada 25 Mei 2022.

Suadnyana, Sui. 2021. Tak Ada Turis Asing Masuk Bali di Hari Pertama Pembukaan Pintu Internasional" pada <https://news.detik.com/berita/d-5767781/tak-ada-turis-asing-masuk-bali-di-hari-pertama-pembukaan-pintu-internasional> diakses tanggal 15 Oktober 2022.

Dihni, V.A. 2022. Ekonomi Bali Tumbuh 1,46% pada Kuartal I 2022 pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/10/ekonomi-bali-tumbuh-146-pada-kuartal-i-2022>

Tren Pemulihan Ekonomi Bali Berlanjut pada Triwulan I 2022 pada <https://balitribune.co.id/content/tren-pemulihan-ekonomi-bali-berlanjut-pada-triwulan-i-2022> diakses tanggal 1 Juni 2022.

BPS. Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali Maret 2022 pada <https://bali.bps.go.id> diakses tanggal 1 Juni 2022

Andrianto, R. 2022. Dua Tahun Pandemi, Ekonomi Bali Ngenes Sekali. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220308120609-4-320904/dua-tahun-pandemi-ekonomi-bali-ngenes-sekali>